



RENSTRA

**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN LUAK
TAHUN 2021 - 2026**



**Jln. Raya Payakumbuh-Lintau KM.08 Telp (0752) 759420 Kode Pos 26261
Website : <http://kec-luak.limapuluhkota.go.id>**



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN LUAK
TAHUN 2021-2026**

Pakan Sabtu, September 2021



BUPATI LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN LUAK

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 272 dan 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman kepada RPJMD, dan Renstra dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026, dipandang perlu menyusun Rencana Strategis Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Rencana Strategis Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/

- atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun

2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN LUAK KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021 -2026**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
4. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

Rencana Strategis Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2026 merupakan :

- (1) Penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021 - 2026, RPJPD 2005 - 2025, dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat;
- (2) Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

- (1) Maksud penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Luak adalah untuk menjabarkan visi, misi dan program RPJMD secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Luak dan menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Kecamatan Luak selama lima tahun ke depan;
- (2) Tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Luak adalah untuk memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Kecamatan Luak dalam menetapkan program, kegiatan, dan sub kegiatan selama lima tahun serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi.

BAB IV
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup dari Rencana Strategis Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota mencakup rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan sampai tahun 2026, yang akan dijabarkan kedalam rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan tahunan Rencana Kerja Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB V
DOKUMEN RENSTRA TAHUN 2021 - 2026

Pasal 5

- (1) Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I	Pendahuluan
BAB II	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III	Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah
BAB IV	Tujuan Dan Sasaran
BAB V	Strategi Dan Arah Kebijakan
BAB VI	Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan
BAB VII	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB VIII Penutup

- (2) Dokumen Rencana Strategis sebagaimana dimaksud ayat (1) selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 23 September 2021

BUPATI LIMA PULUH KOTA



SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 23 September 2021

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



WIDYA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2021 NOMOR 46


KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas berkat dan rahmat serta karunia-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan.

Renja ini secara garis besar mengupas tentang Visi, Misi, Tujuan, Program Kerja, serta Kegiatan Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota. Selain itu, juga dibahas tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan indikatif yang terhubung langsung dengan tujuan strategis yang ingin dicapai.

Akhirnya semoga Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 ini dapat berguna untuk pedoman pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Selanjutnya kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing dan memberikan tuntunan pada kita semua .

Pakan Sabtu, September 2021


CAMAT LUAK
Drs. Muftil Wahyudi
NIP. 19731107 199303 1 002

DAFTAR ISI

BAB I	: PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	3
	1.3 Maksud dan Tujuan	6
	1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II	: GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	10
	2.1 Tugas Fungsi dan struktur Perangkat Daerah.....	10
	2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	15
	2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat daerah.....	20
	2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	29
BAB III:	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	33
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	33
	3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala Daerah Terpilih	35
	3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Daerah (RPJMD).....	36
	3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	37
	3.5 Penetapan Isu – Isu Strategis	38
BAB IV	: TUJUAN DAN SASARAN	41
BAB V	: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	45
BAB VI	: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	47
BAB VII	: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	75
BAB VIII	: PENUTUP	77

DaftarTabel

Halaman

Tabel 2.2.1	Sumber Daya Manusia berdasarkan Pangkat dan Golongan	16
Tabel 2.2.2	Sarana dan Prasarana Kecamatan Luak	17
Tabel TC.23	Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan Luak 2016 – 2020	21
Tabel TC.24	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan OPD Kecamatan Luak	25
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Luak	28
Tabel TB.35	Tabel Pemetaan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	34
Tabel TC.25	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	42
Tabel TC.26	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	46
Tabel TC.27	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Luak	48
Tabel TC.28	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Luak yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021-2026	76



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) OPD serta digunakan sebagai instrument evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja OPD dalam kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan tersebut dilaksanakan melalui:


- a. Tahapan persiapan penyusunan Renstra dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, Penyusunan agenda kerja Tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi;
- b. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra OPD; dan
- c. Tahapan penetapan Renstra OPD

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Renstra oleh Camat Luak selaku kepala OPD, serta dibuat kesimpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah maka Renstra Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026 memiliki keterkaitan



dengan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 dan Renja OPD, ilustrasi keterhubungan Renstra OPD dengan RPJMD dan Renja OPD dapat digambarkan sebagai berikut :



Renstra disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat tentang undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD, landasan hukum tersebut yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang - Undangan (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
 12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah , Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 Tentang klarifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri 18 Tahun 2020 Tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
19. Keputusan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang hasil verifikasi dan validasi, pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perancangangan pembangunan keuangan daerah
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)



21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang visi, misi, tujuan dan berbagai kebijakan, program dan

kegiatan serta indikator kinerja Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan tugas dan fungsi mengacu kepada RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 dan RPJPD 2005- 2025 dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021 – 2026 adalah :

1. Menjamin keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Pemerintah Kecamatan Luak, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Pemerintah Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Sebagai landasan operasional secara resmi bagi seluruh nagari di lingkungan Kecamatan Luak Kabupaten Lima dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kabupaten Lima Puluh Kota, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur di lingkungan Kecamatan Luak Kabupaten Lima dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
4. Memudahkan seluruh jajaran pada masing-masing nagari di lingkungan Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota mengacu pada

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan susunannya adalah, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan membahas secara ringkas mengenai Latar Belakang pengertian Renstra OPD, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN LUAK

Gambaran Pelayanan Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota memuat penjelasan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD.

**BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
KECAMATAN LUAK**

Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Kecamatan Luak memuat penjelasan mengenai identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD, telaahan visi misi dan program Kepala Daerah, telaahan Renstra K/L dan Renstra, telaahan rencana tata ruang wilayah dan KLHS, dan peneuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini memuat dan menjelaskan Tujuan dan Sasaran memuat penjelasan mengenai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan mengenai strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih untuk kurun 5 (lima) tahun kedepan.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Bab ini menjelaskan mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Kecamatan Luak, yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN LUAK

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Luak


2.1.1. Struktur Organisasi Kecamatan Luak

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Nagari dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah kabupaten Lima Puluh Kota, susunan Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri atas:

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Nagari;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- g. Seksi Pelayanan
- h. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- i. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi



PEMERITAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN LUAK





2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota

Susunan Organisasi Kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. Camat;
- b. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- g. Seksi Pelayanan.

Urusan yang menjadi kewenangan Kecamatan adalah melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah.

Wewenang adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijaksanaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Camat mempunyai kewenangan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :

- a. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi kabupaten dan kecamatan;
- b. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) Kecamatan;
- c. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat



- d. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
- e. Merumuskan bahan kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari
- f. Merumuskan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
- g. Melaksanakan pengawasan pelayanan aparatur di Kecamatan
- h. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- i. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- j. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
- k. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- l. Mengkoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan tugas-tugas Sekretariat dan Kasi serta kasubag;
- m. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- n. Melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- o. Melaksanakan pengendalian penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.



Pelimpahan sebagian kewenangan tersebut di atas mengacu pada peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 yang memuat Tugas Pokok dan Fungsi Eselon III dan Uraian Tugas Eselon IV pada Kecamatan, bahwa kecamatan merupakan perangkat daerah yang mempunyai wilayah tertentu, dipimpin oleh camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

a. Camat

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Fungsi Camat :

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Pengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkada;
- d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
- f. Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah nagari;
- g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan;



b. Sekretaris Camat

Sekretaris Camat adalah unsur pelaksana bidang administrasi Kecamatan. Sekretaris mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan rumah tangga kecamatan, ketatausahaan, tatalaksana, humas, protokol, laporan, hukum, dan organisasi serta hubungan masyarakat.

Fungsi Sekretaris Camat :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan;
- b. Pengelolaan urusan administrasi umum meliputi surat-menyerurat, kearsipan, kepegawaian, pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- c. Pengelolaan urusan administrasi keuangan;
- d. Pengelolaan penyusunan dan pelaporan program;
- e. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dilingkungan kantor
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- g. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan di lingkungan kantor.

2.2. Sumber Daya Kecamatan Luak

2.2.1 Sumber Daya OPD

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pembantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan kehidupan kemasyarakatan serta dalam mengkoordinasikan dan memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Luak, Camat dibantu oleh seorang Sekretaris Kecamatan (Sekcam) dengan 2 (dua) Kepala Sub Bagian yaitu Kasubag Umum dan Kepegawaian, Kasubag Kasubag Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi, serta dan 5 (Lima) orang Kepala Seksi, yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Kesos, Seksi PPM, Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Seksi Pelayanan, serta Fungsional



Umum. Pegawai Kantor Camat Luak dapat dijabarkan sebagai berikut :

No	Nama/ NIP	Jabatan	Pangkat/ Gol	Pendidikan Terakhir
1	Drs.MUFTIL WAHYUDI NIP.19731107 199303 1 002	Camat Luak	Pembina Muda Tk. I (IV/b)	S.1
2	BAMBANG IRAWAN. S. IP, M.Si NIP.19810620 201001 1 019	Sekretaris Camat	Penata (III/c)	S.2
3	SATIA PRIBADI NIP.19640527 198603 1 006	Kasi Kesos	Penata Tk. I (III/d)	SLTA
4	TRISNA, S. Sos NIP.19650607 198603 2 002	Kasi PPM	Penata Tk. I (III/d)	S.1
5	SYAIFUL WAHID, S.I.P NIP.19830821 200604 1 002	Kasi Pemerintahan	Penata Muda Tk I (III/b)	S.1
6	MASTANG, S.Sos NIP.19790206 202001 1 005	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Penata (III/c)	S.1
7	WISNAWATI, SE NIP.19780207 200801 2 004	Kasi Pelayanan	Penata Tk. I (III.d)	S.1
9.	Drs. MULYADI NIP.19670320 200701 1 029	Kasubag Kepegawaian dan Umum	Penata Muda (III.a)	S.1
8	LUSI YETRIANI, S.Sos NIP.19720523 199303 2 003	Kasubag Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi	Penata Tk I III/d	S.1
10	RAFNI SUTIA NIP.19721219 200604 2 003	Bendahara	Pengatur Tk. I II/d	SLTA
11	SRI YULIASTUTI, SH NIP.19750730 201001 2 002	Analisis Pengawasan Masyarakat	Penata (III/c)	S.1
12	DEDI SUNARDI NIP. 19740414 200701 1 034	Pengelola Monev Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Pengatur Tk. I (II/d)	SLTA
13	RICKI RAHADIAN NIP. 19821122 201001 1 004	Pengelola Kepegawaian	Pengatur (II/c)	SLTA
14	OKTAVIA FITRI LESTARI, A.Md. Akun NIP. 19931003 202012 2 011	Pengelola Keuangan	Pengatur (II/c)	D.III



2.2.2 Sarana Dan Prasarana Kerja

Tersedianya sarana dan prasarana kerja akan menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota.

Asset yang dimiliki Kecamatan Luak pada data terakhir (2020) yaitu:

No	Nama Sarana dan Prasaran	Jumlah	Satuan	Ket
1	Gedung Kantor	1	Unit	
2	Kendaraan			
	a. Kendaraan Roda 4	1	Unit	
	b. Kendaraan Roda 2	9	Unit	
3	Gerobak Dorong	4	Buah	
4	Meja Tulis Biro	4	Unit	
5	Meja Tulis 1/2 Biro	28	Unit	
6	Meja Sidang	15	Unit	
7	Kursi biasa	120	Unit	
8	Bangku Panjang	2	Unit	
9	Filling Kabinet	3	Unit	
10	Rak Buku Pajangan	1	Buah	
11	Tiang Bendera	1	Buah	



12	Genset	2	Unit	
13	Mesin Tik	1	Set	
14	Komputer	4	Set	
15	UPS ICA CE 1200	2	Set	
16	Lemari Arsip	13	Buah	
17	Kursi Rapat	92	Buah	
18	Kursi Tamu	1	Buah	
19	Stabilizer	2	Buah	
20	Laptop	10	Unit	
21	AC	5	Unit	
22	Sofa	1	Set	
23	Sofa/Kursi Jati	1	Set	
24	Sofa/Kursi Anggur	1	Set	
25	Lemari buku	1	Buah	
26	PC core I 5	1	Unit	
27	Kipas angin	4	Unit	
28	Kursi Pimpinan	4	Buah	
29	Karpet	1	Buah	
30	Kursi tunggu	2	Unit	
31	Papan Data	1	Buah	



32	Rice Cooker	1	Buah	
33	Televisi	3	Set	
34	Plang Nama Ktr	1	Buah	
35	Memori Eksternal 500 GB	2	Buah	
36	Gorden	2	Set	
37	Hard disk	4	Buah	
38	Meja Kerja Paten	1	Unit	
39	Papan Informasi	3	Buah	
40	Kursi Putar	8	Unit	
41	Meja Kerja Pimpinan	2	Buah	
42	Meja Rapat	1	Buah	
43	Runing Text LED	1	Buah	
44	Sprayer Tangki Semprot Elektik	3	Set	
45	Tempat cuci tangan	1	Set	
46	Termometer Digital Infrared	1	Buah	
47	Alat Penyemprotan	1	Buah	
48	Mesin Absensi Elektronik	1	Set	
49	Proyektor Epson	1	Unit	
50	Toa Patroli Sirine Patwal	1	Buah	
51	WC/Toilet/Tempat Wuduk	1	Set	



2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kinerja keuangan pemerintah daerah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam ;

- 1) Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 dan Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 2) PP Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- 3) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 juncto Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- 4) Perda Kab. Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sesuai ketentuan diatas Kinerja pelayanan Camat Luak yang telah dicapai atau yang akan dicapai selanjutnya perlu adanya ukuran yang jelas, agar pelayanan yang diberikan dapat lebih maksimal dirasakan oleh masyarakat. Pengukuran indikator kinerja ini sangat berguna untuk melihat *trend* yang terjadi selama kurun waktu lima tahun yang lalu. Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama lima tahun kebelakang, maka dapat ditentukan *trend* yang akan terjadi lima tahun kedepan. Dengan demikian, setelah mengetahui *trend* yang terjadi tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi isu – isu dan permasalahan yang dimungkinkan muncul atau terjadi lima tahun kedepan.

Pengukuran indikator kinerja Camat Luak berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 39 tahun 2010. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja utama diukur dengan indikator keluaran, dengan melihat sejauh mana pencapaian kinerja kegiatan secara kuantitatif atau ukuran lainnya sesuai sarannya. Pengukuran kinerja dengan menggunakan rentang waktu selama lima tahun dengan demikian pengukuran indikator kinerja untuk berbagai urusan/program tahun 2021-2026 :



Tabel T-C.23

Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Camat Luak 2016 - 2020

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Jumlah rapat koordinasi yang diadakan di kecamatan				Kali	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
2.	Jumlah kegiatan pembinaan ke nagari				Kali	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
3.	Jumlah kegiatan lain yang difasilitasi oleh kecamatan				Kali	6	6	8	8	8	6	6	8	8	8	100	100	100	100	100



NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
4.	Jumlah dokumen yang dihasilkan (Renja, RKA-DPA, Lakip, PK, LKPJ Bupati, Laporan Keuangan)				Dokumen	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	100	100	100	100	100
5.	Jumlah laporan bulanan				Dokumen	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
6.	Jumlah pakaian dinas yang dimiliki oleh aparatur				Stel	21	21	21	21	21	21	-	-	-	-	100	-	-	-	-



NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
7.	Persentase pengaduan masyarakat tentang pelayanan publik yang ditindaklanjuti				%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8.	Jumlah organisasi kemasyarakatan				Organisasi	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	100	100	100	100	100
9.	Jumlah kegiatan kemasyarakatan				Kegiatan	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	100	100	100	100	100



NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
10.	Persentase partisipasi masyarakat yang diundang dalam pelaksanaan musrenbang				%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11.	Jumlah kegiatan pilwanag yang dilaksanakan				Kegiatan	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Tabel T-C.24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan OPD Kecamatan Luak

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
BELANJA DAERAH	660.815.000	782.120.000	716.943.000	483.368.000	324.917.345	1.619.966.744	658.125.885	780.436.446	682.656.088	476.191.151	305.930.911	99,59	99,78	95,21	98,51	94,15	-30,74	-33,11



- Kinerja keuangan pemerintah daerah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam ;
- 1) Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 dan Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - 2) PP Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 3) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 juncto Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 - 4) Perda Kab. Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sesuai ketentuan diatas Kinerja pelayanan Kecamatan Luak yang telah dicapai atau yang akan dicapai selanjutnya perlu adanya ukuran yang jelas, agar pelayanan yang diberikan dapat lebih maksimal dirasakan oleh masyarakat. Pengukuran indikator kinerja ini sangat berguna untuk melihat *trend* yang terjadi selama kurun waktu lima tahun yang lalu. Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama lima tahun kebelakang, maka dapat ditentukan *trend* yang akan terjadi lima tahun kedepan.

Dengan demikian, setelah mengetahui *trend* yang terjadi tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi isu – isu dan permasalahan yang dimungkinkan muncul atau terjadi lima tahun kedepan.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Luak berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 39 tahun 2010. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja utama diukur dengan indikator keluaran, dengan melihat sejauh



mana pencapaian kinerja kegiatan secara kuantitatif atau ukuran lainnya sesuai sasarannya. Pengukuran kinerja dengan menggunakan rentang waktu selama lima tahun dengan demikian pengukuran indikator kinerja untuk berbagai urusan/program tahun 2021 – 2026 :



Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Kecamatan Luak Tahun 2021-2026

**Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Luak
Kabupaten Lima Puluh Kota
yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021-2026**

No	Indikator	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Capaian Setiap Tahun					Realisasi Capaian Setiap Tahun					RASIO		
					Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5			
1	2				4	5	6	7	8								
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Luak				-	-	60	71	73	-	-	NA	63,05	65,36			
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				-	-	74	78	79	-	-	0	86,25	86,89			
3	Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Luak				-	-	4 Nagari	4 Nagari	4 Nagari	-	-	4 Nagari	4 Nagari	4 Nagari			
4	Jumlah Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu				-	-	4 Nagari	4 Nagari	4 Nagari	-	-	4 Nagari	4 Nagari	4 Nagari			



2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN OPD

Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah hingga tahun 2026 mendatang, maka pemerintah mengeluarkan prioritas kebijakan pendapatan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pandemi Virus Covid 19 yang masih ada dan makin banyak masyarakat yang terjangkit, mengakibatkan perekonomian masyarakat melemah dan meningkatnya angka kemiskinan.
- 2) Tantangan dalam pembangunan daerah Kecamatan Luak secara Internal adalah kurangnya infrastruktur atau peralatan yang memadai sehingga pelaksanaan program terasa terhambat dalam progresnya.
- 3) Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
- 4) Era globalisasi dan kemajuan Iptek belum dapat diaplikasikan sebagaimana mestinya karena kualitas dan kuantitas aparatur yang belum memadai, yang mengakibatkan system pelayanan OPD belum maksimal.

Kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2021-2026 dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, diantaranya :

- a) Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan undang-undang
- b) Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik , melaksanakan proper budgeting melalui analisis cost benefit dan tingkat efektifitas setiap program dan kegiatan serta melaksanakan prudent spending melalui pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya.
- c) Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.



- d) Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum.
- e) Dalam mendukung pengembangan aktifitas ekonomi, pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur akan diarahkan pada wilayah sentra produksi di Nagari, aksesibilitas sumber air baku dan listrik.
- f) Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan Kabupaten Pemerintah Daerah akan mengarahkan anggaran pada kegiatan-kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan, pencapaian target kawasan lindung, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam.
- g) Penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja langsung dan belanja tidak langsung dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur.
- h) Kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap intensif berbasis kinerja, dan komitmen pembangunan yang berkelanjutan.
- i) Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada PNS yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan



kesejahteraan masyarakat yang menyanggah masalah sosial atau dikhawatirkan akan menyanggah masalah sosial;

- Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk mengangankan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat, perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
- Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang bersifat tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan darurat bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya telah ditutup;
- Mengalokasikan belanja bagi hasil kepada pemerintah nagari digunakan untuk mengangankan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan Kabupaten kepada Nagari sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja bagi hasil dilaksanakan secara proporsional, guna memperkuat kapasitas fiskal pemerintah nagari dalam melaksanakan otonomi daerah;
- Mengalokasikan belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Nagari yang digunakan untuk mengangankan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari kabupaten kepada Pemerintah Nagari, dan kepada pemerintah daerah lainnya. Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Nagari diarahkan dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pada aspek pengeluaran pembiayaan, sebagai pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya akan mencakup : pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah. Untuk itu kebijakan pengeluaran pembiayaannya meliputi :

- a) Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo penyertaan modal BUMD dan dana bergulir;



- b) Penyertaan modal dan pemberian pinjaman manakala terjadi surplus anggaran;
- c) Penyertaan modal BUMD disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kekayaan BUMD.

Kecamatan Luak berdasarkan pencapaian target kinerja pada RPJMD kedua 2021-2026 telah melaksanakan tugas dan fungsi seperti yang telah digariskan oleh pemerintah daerah dengan hasil yang ditargetkan. Namun pada aspek yang lainnya perlu juga ditingkatkan.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika eksternal khususnya selama 5 tahun yang akan datang diidentifikasi dengan baik maka pemerintahan daerah akan dapat mempertahankan dan meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Selanjutnya isu strategis adalah suatu hal atau kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah di masa datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya.

Kedudukan Camat sebagai Kepala Kecamatan dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 yang memuat Tugas Pokok dan Fungsi Eselon III dan Uraian Tugas Eselon IV pada Kecamatan, adalah sebagai Perangkat Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang berperan memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Identifikasi permasalahan dapat diuraikan menurut bidang permasalahan daerah dan urusan penyelenggaraan pemerintah daerah. Adapun permasalahan daerah yang dihadapi saat ini dan menjadi tantangan daerah pada penyusunan Renstra tahun 2021 - 2026 khususnya pada pelayanan OPD di kecamatan adalah :



Tabel T.B.35 : Tabel Pemetaan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kualitas pelaksanaan pelayanan publik.	- Rendahnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik.	- Belum optimalnya kualitas manajemen pelayanan. - Belum optimalnya sarana dan prasana pelayanan publik - Belum optimalnya kualitas penanganan pengaduan masyarakat.

1. Kondisi Internal

- Tersedianya SDM aparatur Kecamatan dan Nagari;
- Struktur Organisasi yang terpola berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 tahun 2016;
- Tersedianya uraian tugas yang jelas pada masing masing fungsi;
- Adanya komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan
- Peningkatan fungsi koordinasi di wilayah Kecamatan yang baik;
- Sarana dan prasarana yang tersedia guna mendukung kegiatan di Kecamatan;
- Ketersediaan dana dalam mendukung kegiatan di Kecamatan Luak.

2. Kondisi Eksternal

- Banyak kegiatan di semua bidang di Nagari yang seharusnya di monitor akan tetapi jumlah pegawai sangat terbatas di semua seksi, sehingga perlu adanya penambahan pegawai;



- Dengan perkembangan sistem penatausahaan keuangan tiap tahun yang berubah Nagari mengalami banyak kendala dalam pengelolaannya terutama pembuatan SPJ;
- Sebagian besar perangkat Nagari kurang berfungsi secara optimal perannya dalam pelaksanaan Pemerintahan di Nagari
- Kurangnya kesejahteraan perangkat Nagari sehingga berpengaruh pada motivasi kerja;
- Adanya disalokasi tenaga kerja produktif dari sektor pertanian bergeser ke sektor industri sehingga banyak tenaga kerja muda produktif cenderung meninggalkan nagarinya untuk bekerja di kota;

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dengan telah dilantiknya bupati terpilih pada tanggal 26 Februari 2021 maka kebijakan yang akan dituangkan dalam Renja Kecamatan Luak ini mengacu dan mempedomani Visi dan Misi Bupati, Visi tersebut adalah:

”Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani, Beradat dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”.

Guna mewujudkan Visi tersebut maka disusunlah Misi yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan nilai-nilai keagamaan.
2. Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan Ekonomi Liektoral yang memiliki keunggulan tingkat lokal dan regional.



3. Meningkatkan potensi Nagari dalam Pembangunan Daerah
4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik melalui reformasi birokrasi.
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan berkelanjutan.

Demi mewujudkan Misi Bupati Lima Puluh Kota tersebut, maka Kecamatan Luak menetapkan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Mendorong Pemerintahan Nagari agar mengalokasikan Anggaran Dana Desa untuk peningkatan Sumber Daya Manusia dalam bentuk kegiatan-kegiatan pelatihan.
2. Mendorong Pemerintahan Nagari yang bekerja sama dengan Instansi/OPD terkait untuk membina dan mengembangkan usaha Mikro Kecil dan Menengah dan mengintegrasikan usaha tersebut ke dalam Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag).
3. Dalam upaya meningkatkan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi, Kecamatan Luak akan melakukan survey terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat.
4. Untuk Peningkatan Kompetensi Perangkat Nagari Kecamatan Luak bekerja sama dengan OPD akan melakukan Pembinaan dan Pelatihan bagi Aparatur Nagari.
5. Penjaringan dan penyaringan usulan masyarakat melalui Musrenbang Nagari dan Musrenbang Kecamatan akan diverifikasi berdasarkan prioritas, strategi dan kewenangan untuk diteruskan dan dibahas dalam Musrenbang Kabupaten.
6. Mengupayakan Pelaksanaan Musrenbang Nagari, Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Nagari dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari terlaksana tepat waktu.

3.3. Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Daerah (RPJMD)

Sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementrian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 telah ditetapkan Visi Kementrian dalam



Negeri yaitu : Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan “Gotong Royong”.

Menelaah Misi Kementerian dalam Negeri yang dimaksud di tataran pemerintahan daerah, Camat Luak juga memiliki peranan dalam mendukung Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan dalam bentuk kegiatan PATEN yang berhubungan langsung dengan Kemendagri.

Permasalahan yang terkait dengan tidak sinerginya perencanaan pusat dan provinsi :

- Pembangunan nasional (makro) semata-mata agregasi (gabungan) atas pembangunan-pembangunan daerah/wilayah atau bahkan sekedar gabungan pembangunan antar sektor semata.
- Pembangunan nasional adalah hasil sinergi berbagai bentuk keterkaitan (linkages), baik keterkaitan spasial (spatial linkages atau regional linkages), keterkaitan sektoral (sectoral linkages) dan keterkaitan institusional (institutional linkages).

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan lingkungan strategis nasional dan internasional yang perlu diperhatikan antara lain:

- Demokratisasi, proses perencanaan pembangunan dituntut untuk disusun secara terbuka dan melibatkan semakin banyak unsur masyarakat;
- Otonomi Daerah, perencanaan pembangunan dituntut untuk selalu sinkron dan sinergis antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten;



- Globalisasi, perencanaan pembangunan dituntut untuk mampu mengantisipasi kepentingan nasional dalam kancah persaingan global;
- Perkembangan Teknologi, perencanaan pembangunan dituntut untuk selalu beradaptasi dengan perubahan teknologi yang cepat.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Terdapat kendala perencanaan dan penganggaran secara umum dan spesifik. Kendala umum, yaitu:

- 1 Lemahnya koordinasi dalam pengelolaan data dan informasi sehingga tidak tepat sasaran.
- 2 Lemahnya keterkaitan proses perencanaan, proses penganggaran dan proses politik dalam menerjemahkan dokumen perencanaan menjadi dokumen anggaran.
- 3 Kurangnya keterlibatan masyarakat warga (civil society).
- 4 Lemahnya sistem pemantauan, evaluasi dan pengendalian (safeguarding).
- 5 Lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- 6 Ketergantungan pada sumberdana dari donor dan lembaga internasional.

Permasalahan yang terkait dengan struktur program dan kegiatan perencanaan dan penganggaran antara lain adalah :

- Pelaksanaan (operasional) perencanaan yang diwujudkan dalam bentuk program, cenderung disusun dengan pendekatan input based.
- Program digunakan oleh beberapa Kementerian Negara/Lembaga.
- Program memiliki tingkatan kinerja yang terlalu luas.
- Program memiliki tingkatan yang sama atau lebih rendah dibandingkan kegiatan.

Tantangan Perencanaan Pembangunan:



- Menghadapi dinamika perubahan serta kompleksitas permasalahan pembangunan nasional tersebut di atas, maka Standar Perencanaan Pembangunan Nasional dituntut untuk mampu;
- Mengalokasikan sumberdaya pembangunan kedalam kegiatan-kegiatan melalui kelembagaan-kelembagaan dalam konteks untuk mencapai masa depan yang diinginkan;
- Fleksibel dengan horizon perencanaan yang ditetapkan, sehingga tidak terlalu kaku dengan penerapan konsep pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang;
- Memperluas dan mendiseminasikan kemampuan perencanaan ke seluruh lapisan masyarakat.

Pengendalian Pelaksanaan Rencana :

- Pimpinan Kementerian/Lembaga/OPD melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing;
- Pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada masing-masing Kementerian/Lembaga/OPD.
- Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana dilakukan melalui kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut.
- Menteri/Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana :

- Merupakan bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan;



- Evaluasi dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit) dan dampak (impact);
- Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap kementerian/lembaga, baik pusat maupun daerah, berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya;
- Dalam melaksanakan evaluasi kinerja proyek pembangunan, kementerian/lembaga, baik pusat maupun daerah, mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi, dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Dan Sasaran

Dalam rangka mencapai visi dan misi kepala Daerah, maka harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Sehingga dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan diformulasikannya tujuan strategis ini dalam mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Kecamatan untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi.

Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur. Sedangkan sasaran organisasi merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Kecamatan.



Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026

Tabel. C.25 : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	4	5		6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Hasil Review Inspektorat	75	75	75	75	80	75
		Meningkatnya aktivitas pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	$\frac{\text{Jumlah kelembagaan yang aktif}}{\text{Jumlah total kelembagaan masyarakat}} \times 100\%$	0	0	0	0	0	0



	Meningkatkan kualitas dan kuantitas unsur Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Permendagri No. 18 Tahun 2020	80	85	85	85	90	85
--	--	--	-------------------------------	----	----	----	----	----	----



Dari tabel tersebut indikator tujuan Kecamatan Luak adalah:

1. Nilai akuntabilitas kinerja Kecamatan Luak
2. Skor Indeks Kepuasan Masyarakat
3. Jumlah Nagari yang berstatus berkembang dan maju di kecamatan Luak

Sasarannya adalah:

1. Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintahan Kecamatan
2. Meningkatnya kualitas layanan publik
3. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari

Sedangkan indikator sasaran adalah :

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Luak
2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
3. Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Luak
4. Jumlah Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan yang dimaksud dalam Renstra ini adalah strategi dan kebijakan Kecamatan Luak untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Luak yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD 2021 – 2026 Kabupaten Lima Puluh Kota. Strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan Luak menunjukkan bagaimana Kecamatan Luak mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Luak.

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Untuk menjalankan strategi di atas, Strategi dan kebijakan yang ditempuh Kecamatan Luak disajikan dalam tabel berikut:



Tabel TC-26 Tujuan, Sasaran dan Kebijakan

VISI : “Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani, Beradat dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”.

MISI 4 : Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkannya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.	-Meningkatkan kualitas pelaporan AKIP Kecamatan -Meningkatkan Kualitas Indeks Reformasi Birokrasi	- Penyusunan dokumen Perencanaan dan Pelaporan SAKIP -Tindak lanjut dari evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan Kecamatan tahun lalu (n-1)
	2. Meningkatnya aktivitas pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	-Meningkatkan penguatan pemberdayaan kelembagaan masyarakat.	Penguatan dan penataan pemberdayaan organisasi kelembagaan masyarakat.
	3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas unsur Pelayanan Publik	-Meningkatkan kualitas pelayanan publik -Meningkatkan kepuasan masyarakat akan pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan.	-Melakukan survey kepuasan masyarakat (SKM) terhadap pelayanan masyarakat. -Melakukan analisis terhadap hasil survey kepuasan masyarakat. -Optimalisasi pelayanan kependudukan di Kecamatan.



BAB VI


RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Kecamatan Luak disajikan sebagaimana tabel T-C 27 berikut:



RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
KECAMATAN LUAK KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Data capaian pada tahun awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung	Lokasi
				Tahun 1		Tahun 2		tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode restra			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Luak	65,36	75	1.581.993.323	65	2.894.795.553	66	2.532.675.773	67	2.521.166.423	68	2.922.153.123	68	12.452.784.195	Kec. Luak	Kec. Luak
7.01.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran : Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Luak		75	8.723.000	65	23.266.000	66	25.500.000	67	141.500.000	68	156.000.000	68	354.989.000	Kec. Luak	Kec. Luak
7.01.01.1.01.01	Penyusunan Perencanaan Daerah	Dokumen Perangkat Keluaran : Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah		2 Dokumen	2.035.000	2 Dokumen	6.424.000	2 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	6.000.000	2 Dokumen	6.000.000	8 Dokumen	25.459.000	Kec. Luak	Kec. Luak
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Dokumen Keluaran : Dokumen RKA Perangkat Daerah		1 Dokumen	1.017.000	2 Dokumen	4.036.000,00	2 Dokumen	3.000.000	2 Dokumen	4.500.000	2 Dokumen	5.000.000	7 Dokumen	17.553.000	Kec. Luak	Kec. Luak
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Keluaran : Dokumen Perubahan RKA Perangkat Daerah		1 Dokumen	1.017.000	1 Dokumen	2.018.000	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	4.500.000	5 Dokumen	13.035.000	Kec. Luak	Kec. Luak
7.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen Keluaran : Dokumen DPA Perangkat Daerah		1 Dokumen	1.557.000	1 Dokumen	2.018.000	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	4.000.000	5 Dokumen	13.075.000	Kec. Luak	Kec. Luak



*Rencana Strategis (RENSTRA)
Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021-2026*


7.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Keluaran : Dokumen RKA Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.597.000	1 Dokumen	2.018.000	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	4.000.000	5 Dokumen	13.115.000	Kec. Luak	Kec. Luak
7.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Keluaran : Dokumen LKPJ, LKJIP Perangkat Daerah	4 Dokumen	1.500.000	4 Dokumen	4.202.000	4 Dokumen	5.000.000	4 Dokumen	100.000.000	4 Dokumen	105.000.000	20 Dokumen	215.702.000	Kec. Luak	Kec. Luak
7.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	4 Dokumen	2.550.000	4 Dokumen	5.000.000	4 Dokumen	22.000.000	4 Dokumen	27.500.000	16 Dokumen	57.050.000	Kec. Luak	Kec. Luak
7.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Keluaran : Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Luak	75	1.296.986.523	65	1.552.296.653	66	1.659.175.773	67	1.754.666.423	68	1.883.153.123	68	8.146.278.495	Kec. Luak	Kec. Luak
7.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Keluaran : Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	1.288.510.423	12 Bulan	1.529.922.453	12 bulan	1.634.675.773	12 bulan	1.724.666.423	12 bulan	1.823.653.123	60 bulan	8.001.428.195	Kec. Luak	Kec. Luak
7.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Keluaran : Dokumen Laporan Keuangan	12 Dokumen	4.031.100	12 Dokumen	12.529.200	12 Dokumen	8.000.000	12 Dokumen	12.000.000	12 Dokumen	15.000.000	60 Dokumen	51.560.300	Kec. Luak	Kec. Luak
7.01.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Keluaran : Koordinasi ,konsultasi	-	-	-	-	12 Kali	3.000.000	15 Kali	4.000.000	20 Kali	5.000.000	47 Kali	12.000.000	Kec. Luak	Kec. Luak



7.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Keluaran Dokumen Laporan Keuangan	:	1 Dokumen	2.194.000	1 Dokumen	3.049.000	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	3.500.000	1 Dokumen	4.000.000	5 Dokumen	15.743.000	Kec. Luak	Kec. Luak
7.01.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Keluaran Dokumen Pemeriksaan	:	-	-	1 Dokumen	1.255.000	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	3.000.000	4 Dokumen	10.255.000	Kec. Luak	Kec. Luak
7.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Keluaran Dokumen laporan bulanan / triwulan /semesteran	:	18 Dokumen	1.445.000	14 Dokumen	4.200.000	24 Dokumen	5.000.000	24 Dokumen	5.000.000	30 Dokumen	30.000.000	110 Dokumen	45.645.000	Kec. Luak	Kec. Luak
7.01.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Keluaran : Dokumen prognosis	:	1 Dokumen	806.000	1 Dokumen	1.341.000	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.500.000	5 Dokumen	9.647.000	Kec. Luak	Kec. Luak
7.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Keluaran : Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Luak	:	75	4.997.000	65	16.172.400	66	18.000.000	67	20.000.000	68	24.500.000	68	83.669.400	Kec. Luak	Kec. Luak
7.01.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Keluaran Dokumen RKBMD,Dokumen RKPBM	:	-	-	2 Dokumen	2.247.000	2 Dokumen	3.000.000	2 Dokumen	3.000.000	2 Dokumen	4.500.000	8 Dokumen	12.747.000	Kec. Luak	Kec. Luak
7.01.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Keluaran Koordinasi, Laporan Barang Milik Daerah	:	-	-	2 Dokumen	2.622.000	2 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	5.000.000	8 Dokumen	17.622.000	Kec. Luak	Kec. Luak



7.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Keluaran Penatausahaan BMD	:	12 bulan	4.997.000	12 Bulan	11.303.400	12 Bulan	10.000.000	12 bulan	12.000.000	12 bulan	15.000.000	60 bulan	53.300.400	Kec. Luak	Kec. Luak
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Keluaran : Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Luak	:	75	3.075.000	65	32.707.500	66	36.000.000	67	19.000.000	68	20.000.000	68	110.782.500	Kec. Luak	Kec. Luak
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Keluaran Pakaian Dinas	:		-	50 stel	28.000.000	60 stel	30.000.000	25 stel	12.500.000	25 stel	12.500.000	160 stel	83.000.000	Kec. Luak	Kec. Luak
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Keluaran : DUK, SKP	:	15 Pegawai	3.075.000	25 Pegawai	4.707.500	25 Pegawai	6.000.000	25 Pegawai	6.500.000	25 Pegawai	7.500.000	115 Pegawai	27.782.500	Kec. Luak	Kec. Luak
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Keluaran : Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Luak	:	75	100.050.800	65	180.665.900	66	244.500.000	67	231.000.000	68	252.500.000	68	1.008.716.700	Kec. Luak	Kec. Luak
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran Peralatan Listrik	:	20 Buah	860.000	38 Buah	2.476.000	30 Buah	10.000.000	30 Buah	10.000.000	30 Buah	10.000.000	148 Buah	33.336.000	Kec. Luak	Kec. Luak
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Keluaran Peralatan dan Perlengkapan kantor	:		-	4 unit	34.250.000	5 Unit	50.000.000	3 Unit	30.000.000	5 Unit	45.000.000	17 Unit	159.250.000	Kec. Luak	Kec. Luak




7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Keluaran Peralatan Rumah tangga	-	5 unit	21.600.000	3 Unit	15.000.000	3 Unit	18.000.000	3 Unit	20.000.000	3 Unit	74.600.000	Kec. Luak	Kec. Luak		
7.01.01.2.06.04		Keluaran : Alat tulis kantor		1 Paket	17.489.800	1 Paket	16.462.900	1 Paket	16.000.000	1 Paket	18.000.000	1 Paket	20.000.000	5 Paket	87.952.700	Kec. Luak	Kec. Luak
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang dan Cetak dan Penggandaan	Keluaran Pelaksanaan cetak dan penggandaan surat - surat dinas		12 bulan	15.999.000	12 bulan	19.900.000	12 bulan	22.000.000	12 bulan	23.000.000	12 bulan	25.000.000	60 bulan	105.899.000	Kec. Luak	Kec. Luak
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran : Buku Bacaan	-				0	10 Buah	1.500.000	10 Buah	2.000.000	10 Buah	2.500.000	30 Buah	6.000.000	Kec. Luak	Kec. Luak
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keluaran : Rapat,Koordinasi, Konsultasi		300 Porsi, 450 OH	65.702.000	350 Porsi, 710 OH	85.977.000	500 Porsi, 800 OH	130.000.000	500 Porsi, 800 OH	130.000.000	500 Porsi, 800 OH	130.000.000	300 Porsi, 450 OH	541.679.000	Kec. Luak	Kec. Luak
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Keluaran : Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Luak	-	65	566.234.100	66	210.000.000	67	110.000.000	68	210.000.000	68	1.096.234.100	Kec. Luak	Kec. Luak		
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : kendaraan dinas Roda Empat, Roda dua	-	3 unit	373.659.900	2 Unit	50.000.000	2 Unit	50.000.000	2 Unit	50.000.000	2 Unit	50.000.000	9 Unit	523.659.900	Kec. Luak	Kec. Luak



7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Keluaran Meubeler	-	40 unit, 2 set	106.194.500	3 Unit	50.000.000	3 Unit	50.000.000	3 Set	50.000.000	46 unit, 5 set	256.194.500	Kec. Luak	Kec. Luak	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran : Printer, scanner, Laptop, PC , AC	-	-	-	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	3 Unit	30.000.000	Kec. Luak	Kec. Luak	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Keluaran : Tempat parkir, WC	-	1 Paket	86.379.700	1 Paket	100.000.000	-	1 Paket	100.000.000	3 Paket	286.379.700	Kec. Luak	Kec. Luak		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran : Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Luak	75	90.511.000	65	89.853.000	66	129.500.000	67	127.000.000	68	131.000.000	68	567.864.000	Kec. Luak	Kec. Luak
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Materai, Perangkat	240 Buah	2.400.000	300 Buah	3.000.000	350 Buah	3.500.000	100 Buah	1.000.000	100 Buah	1.000.000	1190 Buah	10.900.000	Kec. Luak	Kec. Luak
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Pembayaran tagihan rekening air, listrik dan surat kabar kantor	12 Bulan	12.600.000	12 Bulan	17.215.000	12 Bulan	26.000.000	12 Bulan	26.000.000	12 Bulan	30.000.000	60 Bulan	111.815.000	Kec. Luak	Kec. Luak
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keluaran : Honorarium Operator Komputer, Honorarium PTT, Honorarium petugas kebersihan kantor, Pengurus Barang, Jumlah paket penyediaan peralatan kebersihan kantor.	12 Bulan, 1 Paket	75.511.000	12 Bulan, 1 Paket	69.638.000	12 Bulan, 1 Paket	100.000.000	12 Bulan, 1 Paket	100.000.000	12 Bulan, 1 Paket	100.000.000	60 Bulan, 5 Paket	445.149.000	Kec. Luak	Kec. Luak



7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Luak		75	77.650.000	65	433.600.000	66	210.000.000	67	118.000.000	68	245.000.000	68	1.084.250.000	Kec. Luak	Kec. Luak
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan dinas/operasional		Roda	64.900.000	Roda	64.900.000	Roda 4 1(satu) unit, Roda 2 8 (delapan) unit	100.000.000	Roda 4 1(satu) unit, Roda 2 8 (delapan) unit	100.000.000	Roda 4 1(satu) unit, Roda 2 8 (delapan) unit	100.000.000	Roda 4 5(lima) unit, Roda 2 40 (empat puluh) unit	429.800.000	Kec. Luak	Kec. Luak
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran Pelaksanaan perbaikan Komputer Laptop dan printer		Komp	12.750.000	Komp	17.400.000	Komputer sebanyak 10 Unit dan laptop, printer 8 unit	10.000.000	Komputer sebanyak 10 Unit dan laptop, printer 8 unit	18.000.000	Komputer sebanyak 5 Unit dan laptop, printer 8 unit	45.000.000	Komputer sebanyak 50 Unit dan laptop, printer 32unit	103.150.000	Kec. Luak	Kec. Luak
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Keluaran : Pengecatan Kantor			-	1 paket	126.300.000		-		-	1 paket	100.000.000	2 pake	226.300.000	Kec. Luak	Kec. Luak



7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Keluaran : Taman Kantor, Pavling Blok				2 paket	225.000.000	1 paket	100.000.000				3 paket	325.000.000	Kec. Luak	Kec. Luak	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Keluaran : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,89	80	64.780.000	85	89.165.000	86	192.000.000	87	192.000.000	88	192.000.000	88	729.945.000	Kec. Luak	Kec. Luak
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Keluaran : Meningkatnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		80	4.980.000	7 Unit	20.435.000	3 Unit	22.000.000	87	22.000.000	88	22.000.000	88	91.415.000	Kec. Luak	Kec. Luak
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Keluaran : Pelaksanaan Rapat Pelaksanaan Monitoring dan Sosialisasi						4 Kali Rapat,	2.000.000	4 Kali Rapat,	2.000.000	4 Kali Rapat,	2.000.000	12 Kali Rapat,	6.000.000	Kec. Luak	Kec. Luak
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Keluaran : Pelaksanaan Rapat Pelaksanaan Monitoring dan Sosialisasi		2 Kali Rapat, Monitoring 4 Nagari	4.980.000	2 Kali Rapat, Monitoring 4 Nagari, 1 Kegiatan Sosialisasi	20.435.000	2 Kali Rapat, Monitoring 4 Nagari, 1 Kegiatan Sosialisasi	20.000.000	2 Kali Rapat, Monitoring 4 Nagari, 1 Kegiatan Sosialisasi	20.000.000	2 Kali Rapat, Monitoring 4 Nagari, 1 Kegiatan Sosialisasi	20.000.000	10 Kali Rapat, Monitoring 20 Nagari, 4 Kegiatan Sosialisasi	85.415.000	Kec. Luak	Kec. Luak
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Keluaran : Meningkatnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		80	59.800.000	85	68.730.000	86	115.000.000	87	115.000.000	88	115.000.000	88	473.530.000	Kec. Luak	Kec. Luak



*Rencana Strategis (RENSTRA)
Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021-2026*

7.01. 02.2. 02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Keluaran : 'Pelaksanaan Rapat Pelaksanaan Monitoring dan Sosialisasi	-				2 Kali Rapat, 1 Kegiatan Sosialisasi	15.000.000	2 Kali Rapat, 1 Kegiatan Sosialisasi	15.000.000	2 Kali Rapat, 1 Kegiatan Sosialisasi	15.000.000	6 Kali Rapat, 3 Kegiatan Sosialisasi	45.000.000	Kec. Luak	Kec. Luak
7.01. 02.2. 02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Keluaran : 'Pelaksanaan Rapat Pembayaran Honorarium Petugas Paten, Sosialisasi		Pembayaran Honor 3 Orang	59.800.000	68.730.000	2 Kali, 3 Orang, 1 Kegiatan Sosialisasi	100.000.000	2 Kali, 3 Orang, 1 Kegiatan Sosialisasi	100.000.000	2 Kali, 3 Orang, 1 Kegiatan Sosialisasi	100.000.000	8 Kali Rapat, 15 Orang, 3 Kegiatan Sosialisasi	428.530.000	Kec. Luak	Kec. Luak
7.01. 02.2. 04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Keluaran : Meningkatnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-					55.000.000	87	55.000.000	88	55.000.000	88	165.000.000	Kec. Luak	Kec. Luak
7.01. 02.2. 04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Keluaran : 'Pelaksanaan Rapat Pelaksanaan Monitoring dan Sosialisasi	-				2 Kali Rapat, Monitoring 4 Nagari	15.000.000	2 Kali Rapat, Monitoring 4 Nagari	15.000.000	2 Kali Rapat, Monitoring 4 Nagari	15.000.000	6 Kali Rapat, Monitoring 12 Nagari	45.000.000	Kec. Luak	Kec. Luak



7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Keluaran Pelaksanaan Rapat Pelaksanaan Monitoring dan Sosialisasi	-	-	-	-	2 Kali Rapat Monitoring 4 Nagari, 1 Keg Sosialisasi	20.000.000	2 Kali Rapat Monitoring 4 Nagari, 1 Keg Sosialisasi	20.000.000	2 Kali Rapat Monitoring 4 Nagari, 1 Keg Sosialisasi	20.000.000	6 Kali Rapat Monitoring 4 Nagari, 3 Keg Sosialisasi	60.000.000	Kec. Luak	Kec. Luak	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Keluaran Pelaksanaan Rapat Pelaksanaan Monitoring dan Sosialisasi	-	-	-	-	2 Kali Rapat Monitoring 4 Nagari, 1 Keg Sosialisasi	20.000.000	2 Kali Rapat Monitoring 4 Nagari, 1 Keg Sosialisasi	20.000.000	2 Kali Rapat Monitoring 4 Nagari, 1 Keg Sosialisasi	20.000.000	6 Kali Rapat Monitoring 12 Nagari, 3 Keg Sosialisasi	60.000.000	Kec. Luak	Kec. Luak	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Keluaran : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,89	80	10.815.000	85	27.820.000	86	32.000.000	87	35.000.000	88	37.000.000	88	142.635.000	Kec. Luak	Kec. Luak
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Keluaran Meningkatkan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		80	10.815.000	85	27.820.000	86	32.000.000	87	35.000.000	88	37.000.000	88	142.635.000	Kec. Luak	Kec. Luak
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Keluaran Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan nagari		1 Kegiatan	3.400.000	1 Kegiatan	10.760.000	1 Kegiatan	12.000.000	1 Kegiatan	12.000.000	1 Kegiatan	12.000.000	5 Kegiatan	50.160.000	Kec. Luak	Kec. Luak



7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Keluaran Pelaksanaan Rapat Pelaksanaan Monitoring dan Sosialisasi		2 Kali, 4 Nagari	7.415.000	2 Kali, 4 Nagari, 1 Kegiatan	17.060.000	2 Kali, 4 Nagari, 1 Kegiatan	20.000.000	2 Kali, 4 Nagari, 1 Kegiatan	23.000.000	2 Kali, 4 Nagari, 1 Kegiatan	25.000.000	10 Kali, 20 Nagari, 4 Kegiatan	92.475.000	Kec. Luak	Kec. Luak
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Keluaran : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,89	80	14.885.000	85	36.335.000	86	35.000.000	87	44.000.000	88	50.000.000	88	180.220.000	Kec. Luak	Kec. Luak
7.01.04.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Pemerintahan di Kecamatan	Keluaran : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		80	9.935.000	85	15.900.000	86	20.000.000	87	24.000.000	88	30.000.000	88	99.835.000	Kec. Luak	Kec. Luak
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Kecamatan	Keluaran Pelaksanaan Rapat Pelaksanaan Monitoring dan Sosialisasi		1 Kali Rapat, Monitoring 4 Nagari	5.685.000	2 Kali Rapat, Monitoring 4 Nagari	10.500.000	2 Kali Rapat, Monitoring 4 Nagari	10.000.000	2 Kali Rapat, Monitoring 4 Nagari	12.000.000	2 Kali Rapat, Monitoring 4 Nagari	15.000.000	9 Kali Rapat, Monitoring 20 Nagari	53.185.000	Kec. Luak	Kec. Luak
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Keluaran Pelaksanaan Rapat Pelaksanaan Monitoring dan Sosialisasi		2 Kali Rapat, Monitoring 4 Nagari	4.250.000	4 Kali Rapat	5.400.000	4 Kali Rapat, Monitoring 4 Nagari	10.000.000	4 Kali Rapat, Monitoring 4 Nagari	12.000.000	4 Kali Rapat, Monitoring 4 Nagari	15.000.000	18 Kali Rapat, Monitoring 20 Nagari	46.650.000	Kec. Luak	Kec. Luak



7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Keluaran Meningkatkan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		80	4.950.000	85	20.435.000	86	15.000.000	87	20.000.000	88	20.000.000	88	80.385.000	Kec. Luak	Kec. Luak
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Keluaran : Pelaksanaan Rapat Pelaksanaan Monitoring dan Sosialisasi		2 Kali Rapat, Monitoring 4 Nagari	4.950.000	2 Kali Rapat, Monitoring 4 Nagari, 1 Kegiatan Sosialisasi	20.435.000	2 Kali Rapat, Monitoring 4 Nagari	15.000.000	2 Kali Rapat, Monitoring 4 Nagari, 1 Kegiatan Sosialisasi	20.000.000	2 Kali Rapat, Monitoring 4 Nagari	20.000.000	10 Kali Rapat, Monitoring 20 Nagari, 4 Kegiatan Sosialisasi	80.385.000	Kec. Luak	Kec. Luak
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Keluaran : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,89	80	23.835.000	85	59.100.000	86	90.000.000	87	83.000.000	88	95.000.000	88	350.935.000	Kec. Luak	Kec. Luak
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Keluaran : Meningkatkan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		80	23.835.000	85	59.100.000	86	90.000.000	87	83.000.000	88	95.000.000	88	350.935.000	Kec. Luak	Kec. Luak
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Keluaran : Pelaksanaan Rapat Pelaksanaan Monitoring dan Sosialisasi		1 Kegiatan Sosialisasi	9.310.000	1 Kegiatan Sosialisasi, Monitoring 4 Nagari	14.875.000	2 Kegiatan Sosialisasi, Monitoring 4 Nagari	25.000.000	1 Kegiatan Sosialisasi, Monitoring 4 Nagari	18.000.000	2 Kegiatan Sosialisasi, Monitoring 4 Nagari	25.000.000	7 Kegiatan Sosialisasi, Monitoring 16 Nagari	92.185.000	Kec. Luak	Kec. Luak



7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Keluaran Pelaksanaan Rapat Pelaksanaan Monitoring dan Sosialisasi, Kegiatan PHBN		1 Kegiatan PHBN	10.150.000	1 Kegiatan PHBN, Monitoring 4 Nagari	39.025.000	1 Kegiatan PHBN, Monitoring 4 Nagari	40.000.000	1 Kegiatan PHBN, Monitoring 4 Nagari	40.000.000	1 Kegiatan PHBN, Monitoring 4 Nagari	45.000.000	5 Kegiatan PHBN, Monitoring 16 Nagari	174.175.000	Kec. Luak	Kec. Luak
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Keluaran Pelaksanaan Rapat Pelaksanaan Monitoring dan Sosialisasi		2 Kali Rapat, Monitoring	4.375.000	4 Kali Rapat, Monitoring 4	5.200.000	4 Kali Rapat, Monitoring 4	25.000.000	4 Kali Rapat, Monitoring 4	25.000.000	4 Kali Rapat, Monitoring 4	25.000.000	18 Kali Rapat, Monitoring	84.575.000	Kec. Luak	Kec. Luak
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Keluaran : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,89	80	135.172.500	85	85.945.000	86	149.195.000	87	130.195.000	88	197.195.000	88	697.702.500	Kec. Luak	Kec. Luak
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Keluaran Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan dinas/operasional		80	135.172.500	85	85.945.000	86	149.195.000	87	130.195.000	88	197.195.000	88	697.702.500	Kec. Luak	Kec. Luak
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Keluaran Pelaksanaan Rapat Pelaksanaan Monitoring dan Sosialisasi		Monitoring 4 Nagari	4.600.000	Monitoring 4 Nagari	5.950.000	2 Kali Rapat, Monitoring 4 Nagari	10.000.000	2 Kali Rapat, Monitoring 4 Nagari	12.000.000	2 Kali Rapat, Monitoring 4 Nagari, 1 Kegiatan Sosialisasi	20.000.000	6 Kali Rapat, Monitoring 20 Nagari, 1 Kegiatan Sosialisasi	52.550.000	Kec. Luak	Kec. Luak



7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Keluaran Pelaksanaan Rapat Pelaksanaan Monitoring dan Sosialisasi	2 Kali Rapat, Monitoring 4 Nagari	4.560.000	2 Kali Rapat, Monitoring 4 Nagari	5.950.000	2 Kali Rapat, Monitoring 4 Nagari	10.000.000	2 Kali Rapat, Monitoring 4 Nagari	15.000.000	2 Kali Rapat, Monitoring 4 Nagari, 1 Keg Sosialisasi	20.000.000	10 Kali Rapat, Monitoring 20 Nagari, 1 Keg Sosialisasi	55.510.000	Kec. Luak	Kec. Luak
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Keluaran Pelaksanaan Rapat Pelaksanaan Monitoring dan Sosialisasi	1 Kegiatan Sosialisasi	9.250.000	1 Kegiatan Sosialisasi, 4 Nagari, 2 Kali Rapat	15.985.000	1 Kegiatan Sosialisasi, 4 Nagari, 2 Kali Rapat	20.000.000	2 Kegiatan Sosialisasi, 4 Nagari, 2 Kali Rapat	25.000.000	2 Kegiatan Sosialisasi, 4 Nagari, 2 Kali Rapat	30.000.000	7 Kegiatan Sosialisasi, 16 Nagari, 8 Kali Rapat	100.235.000	Kec. Luak	Kec. Luak
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Keluaran Pelaksanaan Rapat Pelaksanaan Monitoring dan Sosialisasi		-		0	1 Kegiatan Sosialisasi, 4 Nagari, 2 Kali Rapat	15.000.000	1 Kegiatan Sosialisasi, 4 Nagari, 2 Kali Rapat	20.000.000	1 Kegiatan Sosialisasi, 4 Nagari, 2 Kali Rapat	25.000.000	3 Kegiatan Sosialisasi, 12 Nagari, 6 Kali Rapat	60.000.000	Kec. Luak	Kec. Luak
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Keluaran Pelaksanaan Rapat Pelaksanaan Monitoring dan Pemilihan Wali Nagari	Pilw ana 2 Nagari	107.407.500	Pilw ana 1 Nagari	47.420.000	Pilw ana 1 Nagari	50.000.000	10 Unit	18.000.000	Pilw ana 1 Nagari	50.000.000	Pilw ana 5 Nagari	272.827.500	Kec. Luak	Kec. Luak



*Rencana Strategis (RENSTRA)
Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021-2026*

7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Keluaran Pelaksanaan Rapat Pelaksanaan Monitoring	:					-	2 Kali	5.000.000	2 Kali Rapat, Monitoring 4 Nagari	6.000.000	2 Kali Rapat, Monitoring 4 Nagari	8.000.000	6 Kali Rapat, Monitoring 12 Nagari	19.000.000	Kec. Luak
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Keluaran Pelaksanaan Rapat Pelaksanaan Monitoring	:					-	2 Kali Rapat, Monitoring 4 Nagari	10.000.000	2 Kali Rapat, Monitoring 4 Nagari	12.000.000	2 Kali Rapat, Monitoring 4 Nagari	15.000.000	6 Kali Rapat, Monitoring 12 Nagari	37.000.000	Kec. Luak
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Keluaran Pelaksanaan Rapat Pelaksanaan Monitoring dan Sosialisasi	:		Monitoring 4 Nagari			5.160.000	Monitoring 4 Nagari	10.640.000	Monitoring 4 Nagari, 2 Kali Rapat, 1 Kali Sosialisasi	25.000.000	Monitoring 4 Nagari, 2 Kali Rapat, 1 Kali Sosialisasi	25.000.000	Monitoring 20 Nagari, 4 Kali Rapat, 2 Kali Sosialisasi	83.800.000	Kec. Luak
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Keluaran Pelaksanaan Rapat Pelaksanaan Monitoring dan Sosialisasi	:		2 Kali Rapat, Monitoring 4 Nagari			4.195.000	-	4.195.000	2 Kali Rapat, Monitoring 4 Nagari	4.195.000	2 Kali Rapat, Monitoring 4 Nagari	4.195.000	8 Kali Rapat, Monitoring 16 Nagari	16.780.000	Kec. Luak
								1.831.480.823		3.193.160.553		3.030.870.773		3.005.361.423		3.493.348.123	Kec. Luak

Pakan Sabtu, November 2021
Camat Luak

Drs. MUFTIL WAHYUDI
NIP. 19731107 199303 1 002



6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah (Permendagri No 54 Tahun 2010).

Program dapat diartikan sebagai kumpulan dari kegiatan yang sejenis dalam rangka mencapai sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kebijakan tidak memiliki arti tanpa direalisasikan dalam bentuk program dan kegiatan.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Dalam satu kegiatan, bisa terdiri dari beberapa tindakan (sub kegiatan) yang satu sama lain saling memperkuat dan biasanya terstruktur dalam satu kesatuan indikator pencapaian kegiatan atau disebut indikator kinerja untuk kegiatan.

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Program ini bertujuan sebagai media pendukung pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang mana kebijakannya mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan prima bidang administrasi perkantoran.

Indikator hasil dari program ini adalah terwujudnya suatu pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai dengan pelayanan prima dan peningkatan pengolahan administrasi barang daerah.



Sifat kegiatan dari program ini merupakan kegiatan rutinitas pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran yang terdiri dari sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan administrasi perkantoran. Keegiatannya adalah sebagai berikut:

a. Penyediaan jasa surat menyurat;

Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat merupakan kegiatan komunikasi antar instansi yang mana pelaksanaannya mengarah pada administrasi pelayanan internal dan eksternal yang tercatat dalam bentuk surat-surat sebagai dokumen komunikasi resmi OPD yang berbentuk arsip dinamis dan statis.

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik ;

Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung administrasi perkantoran dalam memenuhi kebutuhan biaya penggunaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik OPD yang disediakan pihak pemberi jasa.

c. Penyediaan jasa administrasi keuangan;

Kegiatan ini mengarah pada belanja pegawai yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan jasa administrasi keuangan dalam pelaksanaan kegiatan OPD untuk satu tahun anggaran berjalan.

d. Penyediaan jasa kebersihan kantor;

Untuk pelaksanaan suatu administrasi perkantoran yang dinamis diperlukan suatu kenyamanan dalam pelaksanaan administrasi perkantoran, oleh karena itu pemenuhan kebersihan kantor sebagai pendukung program pelayanan administrasi perkantoran merupakan tujuan kegiatan ini.

e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;

Dalam pelaksanaan rutinitas perkantoran diperlukan peralatan kerja yang memadai dan siap pakai sebagai penunjang pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran.



Maka berkenaan hal tersebut indikator hasil yang diinginkan adalah pemenuhan jasa perawatan peralatan alat kerja sebagai sarana pendukung rutinitas administrasi perkantoran.

f. Penyediaan alat tulis kantor;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor untuk personil OPD dalam pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran.

g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan barang cetakan kebutuhan administrasi perkantoran dalam pengelolaan pendapatan dan belanja daerah sesuai standar akuntansi pemerintah dan pemenuhan kebutuhan penggandaan/copy beberapa dokumen sesuai kebutuhan.

h. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;

Kegiatan ini berhubungan dengan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran yang memadai. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan instalasi kelistrikan dan penerangan dalam gedung perkantoran.

i. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;

Indikator hasil kegiatan ini adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor sebagai pendukung sarana pelayanan administrasi perkantoran.

j. Penyediaan Makan dan dan Minuman;

Indikator hasil dari kegiatan ini Tersedianya kebutuhan makan dan minum untuk kegiatan rapat-rapat Kec. Luak

k. Penyediaan bahan bacaan



Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya bahan bacaan berupa perundang-undangan dan dokumen perencanaan.

I. Rapat Koordinasi dan konsultasi Ke Luar Daerah

Bentuk kegiatan ini mengarah pada belanja perjalanan dinas yang mana tujuannya adalah penyediaan uang perjalanan dalam dan luar daerah dalam rangka rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedinasan.

2) Program Peningkatkan Sarana Prasarana aparatur

Arahan kebijakan dari program ini adalah pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dalam penunjang sistem pelayanan prima. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program ini mengarah pada bagaimana cara mengoptimalkan sarana prasarana yang ada dalam menunjang proses administrasi perkantoran, maka indikator indikator hasil yang diharapkan dari kegiatan ini terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana OPD dalam menunjang operasional pelayanan administrasi perkantoran. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakannya adalah:

1. Pengadaan Kendaraan dinas dan Operasional;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya kendaraan dinas/operasional yang dibutuhkan pemerintah Kecamatan.

2. Pengadaan peralatan gedung kantor;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya peralatan kantor yang lengkap dan memadai untuk proses pemerintahan.

3. Pengadaan Mebeleur;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah penyediaan mebeleur sebagai sarana penunjang pelayanan publik.

4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpeliharanya keadaan gedung kantor sebagai sarana pelayanan administrasi perkantoran.



5. Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas
Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpeliharanya kondisi rumah dinas Kecamatan Luak sehingga layak dan nyaman digunakan sebagai tempat tinggal bagi pegawai.
6. Rehab sedang/berat gedung kantor
Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terehabnya gedung kantor Kecamatan Luak sehingga layak dan nyaman dipakai untuk tempat bekerja.
7. Rehab sedang/ berat rumah dinas;
Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terehabnya gedung rumah dinas Kecamatan Luak sehingga layak dan nyaman dipakai untuk tempat tinggal pegawai.
8. Pemeliharaan/rutin berkala kendaraan dinas operasional.
Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpeliharanya kondisi kendaraan dinas sehingga siap dipergunakan setiap saat dibutuhkan oleh pegawai Kecamatan Luak.

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini mengarah pada peningkatan disiplin kinerja personil. Indikator hasil program ini adalah meningkatnya kredibilitas kedisiplinan aparatur. Kegiatannya adalah :

- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya;
Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya pakaian dinas pegawai Kecamatan Luak.
- Pengadaan pakai khusus hari tertentu (Pakaian Daerah).
Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengadaan pakaian daerah pegawai Kecamatan Luak.

4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Capaian dari program ini adalah peningkatan kompetensi aparatur baik Nagari ataupun Kecamatan

- Pendidikan dan pelatihan formal;



Indikator kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan perangkat Nagari dan aparatur Kecamatan Luak.

- Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

Indikator kegiatan ini adalah terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Nagari dan Kecamatan terhadap pemahaman peraturan yang berlaku.

5) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD

Indikator kegiatan ini adalah terpenuhinya LAKIP, LPPD dan laporan ikhtisar kinerja dan laporan realisasi keuangan dan fisik program dan kegiatan Kec. Luak

- Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Indikator kegiatan ini tersedianya laporan keuangan tepat waktu.

6) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

- Penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu Paten.

Indikator dari kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat secara terpadu.

7) Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Capaian dari program ini yaitu meningkatnya peran Kecamatan dalam pemberdayaan masyarakat. Adapun keluaran dari program ini adalah tersalurkannya bantuan dari Kecamatan kepada masyarakat dalam hal atau kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat. Kegiatannya adalah:

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Indikator hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya seleksi MTQ Tk. Kecamatan dan Kabupaten, Lomba Nagari, PHBN, dan Pekan Budaya.



8) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Capaian dari program ini adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun Nagari dengan memberdayakan kaum perempuan, karang taruna, kelompok lansia dan lembaga swadaya masyarakat lainnya. Kegiatannya adalah :

- Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

Indikator hasil dari pelaksanaan kegiatan ini tersedianya pemberdayaan LKAM, PKK, dan Karang Taruna.

9) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Capaian dari program ini adalah terlaksananya peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa. Kegiatannya adalah :

- Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

Indikator hasil dari pelaksanaan kegiatan ini terlaksananya musyawarah dalam membangun desa.

10) Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemnag dan Peningkatan Pelayanan Publik

Capaian program ini adalah kesiapan Nagari yang dapat menyelesaikan APB dan LKPJ Nagari tepat waktu.

- Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Penyusunan APB Nagari, Laporan Keuangan Nagari, LKPJ, dan Publik

Indikator kegiatan ini adalah tersedianya dokumen APB Nagari Laporan Keuangan Nagari dan LKPJ

- Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Dana Nagari

Indikator kegiatan ini adalah tersedianya dokumen Pernag, RKP, RAB Kegiatan dan Administrasi Keuangan Dana

- Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Indikator kegiatan ini adalah terlaksananya patroli siaga dan ketentraman masyarakat



- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Sosial, Raskin, dan Kesejahteraan Sosial

Indikator kegiatan ini adalah meningkatnya kesejahteraan sosial serta penyaluran Raskin.

Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota. Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Luak periode tahun 2021– 2026 sebagaimana tabel berikut :

Program dan kegiatan Kecamatan Luak

No	PROGRAM	KEGIATAN
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1. Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah. 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah. 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	<p>1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.</p> <p>2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.</p>
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<p>1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</p>
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<p>1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban.</p> <p>2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada</p>
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	<p>1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.</p>
6.	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	<p>1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</p>

6.2 Pendanaan

6.2.1 Perkembangan Pendapatan

Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Dengan kata lain Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih yang merupakan hak Pemerintah Daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan



Daerah terdiri dari beberapa komponen, yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana perimbangan dan Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Berdasarkan data tahun 2016 s/d 2021, Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kecamatan Luak **NIHIL**, karena tidak ada lagi wewenang Kecamatan untuk memungut Retribusi Izin Mendirina Bangunan.

6.2.3 Perkembangan Belanja Kecamatan Luak

Untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota, sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan di samping juga sumber daya manusia dan sarana prasarana. Pada tahun 2020 anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana tabel berikut :

**Rekapitulasi Anggaran Pelayanan
Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2020**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
BELANJA			
Belanja Tidak langsung	1.232.216.074	1.181.170.011	95,86
Belanja langsung	324.917.345	305.930.911	94,16
JUMLAH	1.557.133.419	1.487.100.922	95,50

Anggaran keuangan Kecamatan Luak pada tahun anggaran 2020 sebanyak Rp.1.557.133.419 dapat direalisasikan sebesar Rp.1.487.100.922 dengan persentase 95.50%. Lebih rincinya, Belanja Tidak Langsung dengan anggaran sebesar 1.232.216.074 dapat direalisasikan sebesar 1.181.170.011, dan Belanja Langsung



dengan anggaran Rp. 324.917.345 dapat direalisasikan sebesar 305.930.911.

Untuk periode pelayanan Tahun 2016-2021 kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota, anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana tabel berikut :

**Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2016-2020**

NO	Tahun Anggaran	Jumlah Anggaran	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
1	2016	1.864.438.707	1.820.457.104	97.64%
2	2017	2.015.843.403	1.915.742.603	95.03%
3	2018	2.032.103.833	1.848.797.918	90.97%
4	2019	1.806.008.170	1.760.793.532	97.49%
5	2020	1.557.133.419	1.487.100.922	95.50%

Realisasi keuangan Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota selama periode tahun anggaran 2016 sampai dengan tahun 2020 untuk belanja sebesar Rp.8.832.892.079,-.

6.2.4 Neraca

Neraca pada Kecamatan Luak ini disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah. Neraca memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset Kecamatan mencapai 7% berupa tanah gedung, bangunan serta sarana mobilitas dan peralatan kantor yang semuanya berfungsi



melancarkan tugas pemerintahan. Pada Kecamatan Luak kewajiban diakhir tahun pada tiap tahunnya tidaklah terlalu besar. Hal itu timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kegiatan ditahun sebelumnya yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi dimasa yang akan datang.

6.2.5 Analisis Kerangka Pendanaan

Melalui analisa ini ditujukan untuk menghitung kapasitas riil keuangan Kecamatan Luak yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan lima tahun kedepan. Kapasitas kemampuan keuangan Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota diharapkan akan semakin meningkat. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa laju pertumbuhan pendapatan daerah diproyeksikan akan mengalami peningkatan setiap tahunnya dan diharapkan terjadi peningkatan efektivitas penggunaan belanja langsung dan belanja tidak langsung. Perkiraan belanja tidak langsung dari tahun 2021 s/d 2026 sebagai berikut :

- tahun 2021 Rp 1.296.986.523,00
- tahun 2022 Rp 1.552.296.653,00
- tahun 2023 Rp 1.659.175.773,00
- tahun 2024 Rp 1.754.666.423,00
- tahun 2025 Rp 1.883.153.123,00

Berdasarkan data tersebut di atas Kapasitas riil kemampuan keuangan Kecamatan Luak diproyeksikan mengalami kenaikan semenjak Tahun 2021.



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan/ atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan Unit Kerja. Adapun Indikator Kinerja Kecamatan Luak dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



TABEL TC 28

**Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Luak
Kabupaten Lima Puluh Kota
yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021-2026**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan Pemerintahan Daerah	55,87	60	65	70	75	80	85	
2	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	0	0	0	0	0	0	0	
3	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86.89	90	91	92	93	94	95	



BAB VIII PENUTUP

Rencana strategi yang telah disusun ini telah diupayakan agar dapat selalu konsisten dengan situasi, kompetensi dan transparansi yang berlangsung artinya mampu disatu pihak memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang ada serta dilain pihak memperkecil atau bahkan menghilangkan dampak sebagai faktor yang sifatnya negatif atau yang mengancam kesinambungan operasional Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota.

Penting untuk diketahui bahwa berhasil atau tidaknya suatu rencana tidak hanya pada proses perumusannya saja namun banyak dipengaruhi oleh implementasinya yang tidak jarang memerlukan campur tangan pimpinan puncak. Hal lain adalah pencermatan terhadap kemungkinan perubahan-perubahan lingkungan sebagai langkah untuk melakukan prediksi untuk perbaikan serta kemampuan dan dukungan seluruh staf untuk melaksanakan komitmen yang telah disepakati tersebut.

Agar terselenggaranya good government (Pemerintahan yang baik) tentunya diperlukan perencanaan yang baik pula dan itu merupakan prasyarat bagi setiap Instansi Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pendayagunaan aparatur pemerintah daerah dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi daerah yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat diartikan bahwa daerah tersebut mempraktekkan pemerintahan yang baik.



Sejalan dengan kedudukan, tupoksi, visi Kecamatan Luak mengacu pada visi Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026 yaitu:

“Mewujudkan Lima Puluh Kota yang Madani, Beradat dan Berbudaya dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.”

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) merupakan komitmen seluruh pegawai Kecamatan Luak Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dan telah disesuaikan dengan potensi dan kemampuan yang ada, sehingga memungkinkan untuk mencapai hasil sesuai Visi, Misi, Kebijakan, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan. Upaya tersebut diperlukan untuk menjaga agar hasil pembangunan khususnya pembangunan program Kecamatan dapat dinikmati secara lebih merata dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Kecamatan Luak dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan.

Semoga Rencana Strategis ini dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kinerja Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pakan Sabtu, September 2021




CAMAT LUAK

Drs. Muftil Wahyudi

NIP. 19731107 199303 1 002

**MEWUJUDKAN LIMA PULUH KOTA YANG MADANI, BERADAT DAN BERBUDAYA DALAM KERANGKA ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI REFORMASI BIKROKRASI SEUTUHNYA
TUJUAN: MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK**

IN: INDEKS REFORMASI BIKROKRASI



PROGRAM PEMERUSAHAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Regulasi
Kontribusi Regulasi Pembangunan Desa
SUB Regulasi
Peraturan Pemerintah Monev
Peraturan Daerah
Peraturan Desa
Regulasi
Ditujukan Kwalifikasi Regulasi
Prediksi Regulasi
Prediksi Regulasi

PROGRAM PEMERAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Regulasi
Regulasi
SUB Regulasi
Peraturan Desa
Peraturan Desa
Peraturan Desa
Peraturan Desa
Regulasi
Peraturan Desa
Peraturan Desa
Peraturan Desa
Peraturan Desa

PROGRAM PENYELARASAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Regulasi
Peraturan Desa
SUB Regulasi
Peraturan Desa
Peraturan Desa

PROGRAM PENYELARASAN USULUJ PEMERINTAHAN USUKA

Regulasi
Peraturan Desa
SUB Regulasi
Peraturan Desa
Peraturan Desa

PROGRAM PEBAHUARAN USUKA PEMERINTAHAN DASAR KABUPATEN/ KOTA

Regulasi
Peraturan Desa
SUB Regulasi
Peraturan Desa
Peraturan Desa
Regulasi
Peraturan Desa
Peraturan Desa
Peraturan Desa
SUB Regulasi
Peraturan Desa
Peraturan Desa
Peraturan Desa
Regulasi
Peraturan Desa
SUB Regulasi
Peraturan Desa
Peraturan Desa
Peraturan Desa
Peraturan Desa
Regulasi
Peraturan Desa
SUB Regulasi
Peraturan Desa
Peraturan Desa
Peraturan Desa
Peraturan Desa